

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1185, 2015

BNP2TKI. TKI Purna. TKI Bermasalah. WNI Overstay. Pemberdayaan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA PURNA/TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH/WARGA NEGARA INDONESIA OVERSTAYERS DAN KELUARGANYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf a dan c, dan Pasal 95 ayat (2) huruf b butir 6 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya;
 - bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya maka perlu dilakukan Pemberdayaan TKI Purna/TKI Bermasalah (TKIB)/Warga Negara Indonesia Overstayers (WNIO) dan keluarganya;

berdasarkan c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keria Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 2. tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Keria Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 3. tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 4. Tahun 2012 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Tenaga Perlindungan Kerja Indonesia PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA PURNA/TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH/WARGA NEGARA **INDONESIA** OVERSTAYERS DAN KELUARGANYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna (TKI Purna)/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)/Warga Indonesia Overstayers (WNIO) dan keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya dipergunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya.

Pasal 3

Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2015 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERDAYAAN TKI PURNA/
TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- Sejalan dengan keinginan Pemerintah melalui program "Indonesia Memanggil" kepada 1,8 juta orang TKIB/WNIO dari luar negeri secara bertahap, dimana pada tahun 2015 ini mentargetkan akan memulangkan sebanyak 50.000 orang TKIB/WNIO dari berbagai negara khususnya Malaysia dan Saudi Arabia. Guna mendukung program pemulangan TKIB/WNIO, agar kelak para TKIB/WNIO termasuk keluarganya dapat mengelola/memanfaatkan uang hasil bekerja di luar negeri untuk hal-hal yang produktif, sehingga mereka tetap memperoleh penghasilan di dalam negeri.
- BNP2TKI melalui Deputi Bidang Perlindungan akan melakukan program pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya dengan menitik beratkan pada 4 (empat) bidang program yaitu :
 - ketahanan pangan;
 - industri ekonomi kreatif;
 - industri pariwisata;
 - industri jasa.
- Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mewujudkan pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya, maka BNP2TKI melalui Deputi Bidang Perlindungan melaksanakan program pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya bekerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Akademisi, Organisasi Masyarakat/LSM penggiat TKI, Industri/Profesional, serta Lembaga Keuangan.

- Hal ini dilakukan dengan harapan pelaksanaan pemberdayaan dapat lebih fokus, terarah dan sesuai dengan keinginan dan kemampuan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya.
- Untuk kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu dibuat petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan dimaksud sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh petugas pelaksana di BP3TKI/LP3TKI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan membuka wawasan kepada TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya, memberikan pengetahuan terkait dengan pengembangan ekonomi produktif (wirausaha, investasi, dan usaha-usaha produktif lainnya) dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, potensi diri sendiri maupun lingkungan sekitar (sumberdaya alam, dan lainlain). Diharapkan TKI Purna dan keluarganya dapat memperoleh penghasilan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat disekitarnya, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Adapun tujuan dari kegiatan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya adalah untuk memberikan peluang bagi para TKI Purna dan keluarganya agar dapat lebih produktif dalam memanfaatkan uang penghasilan dan kemampuan yang ada dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya dan TKI yang bersangkutan tidak kembali bekerja sebagai TKI di luar negeri.

C. PENGERTIAN/DEFINISI

- Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- 2. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disingkat TKIB adalah setiap TKI yang sedang menghadapi masalah, baik permasalahan ketenagakerjaan maupun non ketenagakerjaan.
- Warga Negara Indonesia Overstayers yang selanjutnya disingkat WNIO adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian di luar negeri.

- 4. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang selanjutnya disebut TKI Purna adalah setiap TKI yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah berakhir perjanjian kerjanya maupun karena sebab lain.
- 5. Edukasi kewirausahaan adalah proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu tentang kesempatan-kesempatan bisnis dan dari tidak mampu mengatasi kesulitan sendiri menjadi mandiri.
- 6. Pemberdayaan adalah suatu proses, cara dan perbuatan untuk memberdayakan seseorang/masyarakat.
- 7. Motivasi adalah dorongan yang berada dalam diri seseorang untuk mencapai sebuah tujuan.
- 8. Verifikasi data adalah pemeriksaaan tentang kebenaran dan keabsahan data.
- 9. Edukasi pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengatur pengeluaran uang agar seimbang dengan pendapatan dan dapat mendukung pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan.
- 10. Menabung adalah menyimpan sebagian pendapatan yang disisihkan untuk dikumpulkan dalam rangka mencapai suatu tujuan keuangan tertentu dan untuk berjaga jaga saat terjadi keadaan keadaan darurat.
- 11. Motivator adalah orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, pendorong, penggerak.
- 12. Inspirator adalah orang yang memberikan ilham.
- 13. Motivasi training adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan/mengikuti suatu pelatihan dengan tujuan tertentu.
- 14. Profesional bisnis adalah seorang yang terampil, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas (profesinya) dalam bidang usaha tertentu.
- 15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
- 16. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses penempatan dan penyiapan seluruh dokumen penempatan TKI.

- 17. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI.
- 18. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami atau istri yang sah, anak, dan ibu/bapak.

BAB II PELAKSANAAN

Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya dilaksanakan selama 6 (enam) hari yang terdiri dari teori dan praktek, dengan materi yang mencakup:

- a) motivasi training dan inspirator;
- b) perencanaan keuangan pribadi dan usaha;
- c) pengelolaan usaha (prinsip-prinsip kewirausahaan/entrepreneurship, bagaimana membangun usaha produk, harga, tempat, pengemasan, pemasaran dan pengorganisasian SDM);
- d) praktek/magang (produk/jasa);
- e) rencana aksi kelompok.
- f) program pemberdayaan masyarakat (kebijakan K/L terkait)

Adapun yang dapat menjadi narasumber terdiri dari motivator, Lembaga Keuangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, profesional bisnis, dan lain-lain.

Adapun tahapan pelaksanaanya adalah:

- 1. Persiapan
 - Melakukan pendataan di debarkasi maupun di kantongkantong/daerah asal TKI.

Pendataan dilakukan melalui:

a) Data Primer

Data diperoleh melalui wawancara/kunjungan dengan kuesioner, ditabulasi dan dianalisa sesuai dengan wilayah kerja BP3TKI/ LP3TKI. (format identifikasi peserta sesuai dengan Lampiran II)

b) Data Sekunder

- Data yang diperoleh pada waktu pemulangan TKI melalui daerah debarkasi dan/atau melalui Crisis Center, dan sumber-sumber lain.
- Data diperoleh melalui koordinasi dan komunikasi dengan BP3TKI wilayah perbatasan TKI Purna/TKIB/WNIO (antara lain Nunukan, Tanjung Pinang dan Pontianak).

1.2. Melakukan identifikasi peserta.

1.3. Menentukan jenis pelatihan dan praktek yang dibutuhkan.

BP3TKI/ LP3TKI harus melakukan identifikasi jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan kearifan lokal serta memastikan adanya akses pasar dan modal dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, sehingga bersinergi

1.4. Menentukan lokasi dan tempat pelatihan.

Agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka tempat atau lokasi pelatihan harus mudah dijangkau oleh para peserta. Ruangan pelatihan harus memadai yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta sirkulasi udara yang baik dengan kapasitas 25 orang sesuai dengan jenis pelatihannya.

1.5. Menentukan kriteria narasumber:

a) Motivator

Tenaga pendidik/tenaga profesional/tokoh agama/tokoh masyarakat yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi pengembangan ekonomi produktif.

b) Profesional

Pengusaha yang berkecimpung dengan usaha kecil menengah dan besar serta mau menjadi pendamping sekaligus bapak angkat yang siap menampung produk dari peserta pelatihan dan menjamin akses pasar.

c) Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan yang sanggup memberikan literasi keuangan dan memfasilitasi pinjaman modal usaha dalam rangka pengembangan usaha.

d) Inspirator

TKI Purna yang memiliki usaha dan diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi para peserta pelatihan.

e) K/L terkait

- Dinas Tenaga Kerja (dapat dilakukan oleh BLK) memberikan materi mengenai sinergitas pemberdayaan masyarakat.
- Dinas Koperasi dan UKM memberikan materi mengenai syarat pendirian koperasi, cara menjadi anggota koperasi dan pembinaan.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan materi mengenai cara pengemasan produk, pengembangan usaha, izin usaha, pemasaran produk, dan pembinaan paska pelatihan.

1.6. Kriteria peserta:


- a. TKI Purna/TKIB/WNIO yang telah pulang dari luar negeri maksimal 5 (lima) tahun dan keluarganya.
- b. usia maksimum 50 (lima puluh) tahun.
- c. memiliki minat untuk berwirausaha.
- d. jumlah peserta 25 orang/kelas.
- e. foto copy paspor/SPLP, atau Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa peserta adalah TKI Purna atau TKIB atau WNIO atau keluarganya.
- f. mendapat izin dari suami/istri/orang tua/anak.
- g. peserta dilarang membawa anak pada saat pelatihan.
- h. hanya boleh diikuti oleh 1 (satu) anggota keluarga.
- Anggaran kegiatan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya dibebankan pada DIPA masing-masing BP3TKI/ LP3TKI.
- 3. BP3TKI/LP3TKI wajib membuat laporan tentang pelaksanaan/ penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya yang disampaikan kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan sesuai bentuk laporan sebagaimana pada Lampiran III

BAB III

MEKANISME

PEMBERDAYAAN TKI PURNA/WNIO/TKIB DAN KELUARGANYA

Mekanisme pelaksanaan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan Keluarganya sebagai berikut:



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- 1. Monitoring dilaksanakan oleh BP3TKI/LP3TKI setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah pelaksanaan dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden yaitu TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya yang pernah mengikuti edukasi kewirausahaan. (Format Kuesioner Monitoring Pelaksanaan Edukasi Kewirausahaan sesuai dengan Lampiran IV). Laporan monitoring disampaikan kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan.(Format Laporan monitoring sesuai dengan Lampiran V).
- 2. BNP2TKI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BP3TKI/LP3TKI.

BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan terencana, terarah, terkendali dan mendapatkan hasil yang optimal.

Jakarta,

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR **TAHUN 2015** TENTANG PETUNJUK **TEKNIS** PEMBERDAYAAN TKI PURNA/ TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

FORM IDENTIFIKASI PESERTA KEGIATAN PEMBERDAYAAN TKI PURNA/TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA Nama 1. Temp. Tgl. Lahir 2. : Pendidikan terakhir 3. ÷ 4. Jenis kelamin 1. Pria 2.Wanita 5. Alamat lengkap RT/RW Desa Kecamatan Kabupaten No. Telp / HP. Nomor Paspor б. 7. Negara Penempatan 8. PPTKIS (PT yang memberangkatkan) 9. Pekerjaan di luar Negeri 1. Sektor Formal 2. Sektor Informal 10. Tahun Berangkat 11. Tahun Pulang 12. Alasan Kepulangan 1. Habis Kontrak 2. Bermasalah 3. Overstay 4. Sakit Tanda tangan dan nama jelas <u>Catatan</u> : Isilah form diatas dengan benar dan untuk nomor 4,9 dan 12 lingkari jawaban yang sesuai.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN TKI PURNA/TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

LAPORAN PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN TKI PURNA/TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Sasaran Kegiatan
- d. Dasar Pelaksanaan

BAB II Pelaksanaan Pemberdayaan TKI Purna/WNIO/TKIB dan Keluarganya

- a. Organisasi Pelaksanaan
- b. Mekanisme Pelaksanaan
- c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- d. Pembiayaan

BAB III Permasalahan

BAB IV Penutup

Lampiran:

- 1. Daftar hadir peserta
- 2. Rekapitulasi Peserta Kegiatan(form terlampir)
- 3. Rundown/ jadwal pelaksanaan kegiatan
- 4. Daftar narasumber
- 5. Materi narasumber
- 6. Rencana Aksi
- 7. Dokumentasi

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERDAYAAN TKI PURNA/
TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

KUESIONER MONITORING PELAKSANAAN EDUKASI KEWIRAUSAHAAN

Kami sangat menghargai jika Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur dan benar, pertanyaan berikut di bawah ini. Hal ini kami butuhkan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat pelatihan kewirausahaan yang pernah Bapak/Ibu ikuti,

Status Responden : TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya yang pernah mengikuti edukasi kewirausahaan.

1.	Nama	•	
2.	Temp. Tgl. Lahir		
3.	Pendidikan terakhir	:	
4.	Jenis kelamin	•	Pria / Wanita
5.	Alamat lengkap RT/RW Desa Kecamatan Kabupaten No. Telp / HP.	:	,
6.	Pernah bekerja di negara Sektor Tahun Berangkat/Pulang		Formal / Informal
7.	Apakah materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anda		
8.	Apakah setelah mengikuti pelatihan mendorong anda untuk berwirausaha		
9.	Kapan memulai usaha	•	
10.	Jenis usaha	•	
11.	Jumlah karyawan	:	
12.	Siapa dan apa yang memotivasi	i	
13.	Apakah ada bantuan pembiayaan maupun pemasaran dari pemerintah daerah atau lembaga lain		

14.	Adakah tindak lanjut Pemda terhadap program pelatihan tersebut				
15.	Omset usaha per bulan : a. Sebelum mengikuti pelatihan b. Sesudah mengikuti pelatihan				
16.	Pelatihan lainnya yang pernah diikuti a. Tahun berapa b. Berapa lama pelatihannya c. Siapa Penyelenggara	:			
17.	Kendala dalam menjalankan usaha	:			
18.	Manfaat mengikuti pelatihan kewirausahaan	•			
19.	Harapan setelah mengikuti pelatihan	:			
20.	Kesan dan pesan mengikuti pelatihan kewirausahaan	:			
Tuliskan hal-hal lain yang menurut Bapak / Ibu / Saudara masih perlu diperbaiki. 1					
			isipasi Anda dalam mengisi kuesioner ini, masukan untuk perbaikan pemberdayaan TKI dimasa yang		

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERDAYAAN TKI PURNA/
TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

PEMBERDAYAAN TKI PURNA/TKIB/WNIO DAN KELUARGANYA

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Sasaran Kegiatan
- d. Dasar Pelaksanaan

BAB II Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan Keluarganya.

- a. Identifikasi usaha/pekerjaan yang dijalankan
- b. Perkembangan usaha/pekerjaan yang dijalankan
- c. Kendala dalam menjalankan usaha/pekerjaan yang dijalankan
- d. Kerjasama peningkatan usaha dengan mitra lokal maupun lembaga keuangan
- e. Keterlibatan Pemda terhadap pemberdayaan TKI Purna
- f. Pengaruh program pemberdayaan TKI Purna terhadap minat berwirausaha
- g. Pengaruh program pemberdayaan TKI Purna untuk menjadi pekerja produktif

BAB III Hambatan dan Kendala

BAB IV Upaya Tindak Lanjut

BAB V Kesimpulan dan Saran

BAB VI Penutup

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa